



KEPALA DESA TEGALREJO
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGALREJO
NOMOR: 188/12/KEP/429.523.05/2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK TERNAK
KAMBING BERSAMA DI DUSUN PADANGBULAN DESA TEGALREJO
KECAMATAN TEGALSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEGALREJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberdayakan kegiatan usaha dan meningkatkan kesejahteraan para peternak kambing di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi diperlukan sebuah kelompok ternak kambing;
 - b. bahwa guna mendukung keberhasilan program kelompok ternak tersebut di atas berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dibentuk kelompok ternak kambing di Dusun Padangbulan Desa Tegalrejo yang keanggotaannya mencerminkan tugas dan tanggung jawab sesuai kemampuannya masing-masing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan dan Pembentukan Pengurus Kelompok Kambing di Dusun Padangbulan Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 3/E);
10. Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGALREJO TENTANG PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK TERNAK KAMBING BERSAMA DI DUSUN PADANGBULAN DESA TEGALREJO KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI

KESATU : Menetapkan susunan pengurus Kelompok Ternak Kambing Bersama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TEGALREJO
Tanggal : 21 Februari 2022

KEPALA DESA TEGALREJO

TUMARI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGALREJO
Nomor : 188/12/Kep/429.523.05/2022
Tanggal : 21 Februari 2022

PENGURUS KELOMPOK TERNAK KAMBING BERSAMA DUSUN
PADANGBULAN
DESA TEGALREJO KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI

Pelindung / Penasihat : Kepala Desa

Ketua : Wiwid Abidin

Sekretaris : Hendrik Pratama

Bendahara : Rustana Hadi

Anggota :

1. Sugeng
2. Paiman
3. Edi Juwito
4. Wahet Abdullah
5. Lis Ernawati
6. Norma Yunita
7. Sumbang
8. Nasrudin
9. Slamet
10. Ahmad Bastomi
11. Heriyanto

KEPALA DESA TEGALREJO

TUMARI